

## **Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor**

### *Implementation of Plastic Bag Reduction Policy in Bogor City*

**Harfin Nurulhaq**<sup>1\*)</sup>, Kismartini Kismartini<sup>1</sup>, Amirudin Amirudin<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah

<sup>\*)</sup>Penulis untuk korespondensi: harfinnuurulhaq@gmail.com

**Sitasi:** Harfin N, Kismartini K, Amirudin A. 2020. Implementation of plastic bag reduction policy in Bogor city. In: Herlinda S *et al.* (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020*. pp. 417-426. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

#### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine how the Bogor City Environmental Service has implemented Bogor Mayor Regulation Number 61 of 2018 concerning about Reducing the Use of Plastic Bags. This research is supported by policy implementation theory which consists of four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research was conducted using qualitative descriptive research. Data collection was carried out through field studies and literature studies which were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of regulations on reducing the use of plastic bags was effective. The communication carried out is fairly maximal by involving external and internal parties. In the aspect of resources, especially in terms of human resources, the Bogor City Government involves environmental activists and students to actively socialize officer number 61 of 2018. The bureaucratic structure is already running and well-coordinated, but in fact some officials have to work hard in supervising so that this rule runs in an orderly manner.

---

Keywords: implementation, plastic bags, regulation, residual waste

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor menerapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penelitian ini didukung oleh teori implementasi kebijakan yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi pengurangan penggunaan kantong plastik sudah efektif. Komunikasi yang dilakukan sudah cukup maksimal dengan melibatkan pihak eksternal maupun internal. Pada aspek sumberdaya, khususnya dalam hal sumber daya manusia, Pemerintah Kota Bogor melibatkan para pegiat lingkungan dan juga pelajar untuk aktif mensosialisasikan perwali nomor 61 tahun 2018. Struktur birokrasi sudah berjalan dan terkoordinasi dengan baik, namun pada kenyataannya beberapa aparat harus bekerja keras dalam melakukan pengawasan agar aturan ini berjalan dengan tertib.

---

Kata kunci: implementasi, kantong plastik, peraturan, sampah residu

## PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan dan ekosistem dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah penumpukan sampah sisa pembuangan atau limbah yang berasal dari industri maupun rumah tangga. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkan materi sintetis seperti plastik (Azaria, 2014). Menurut Jambeck *et al* (2015), Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil sampah ke laut setelah Cina.

Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan akibat sampah plastik, yang membuat negara ini pemasok sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Cina. Hal inilah yang mendorong beberapa kota di Indonesia mulai melakukan diet plastik, sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Berikut kota-kota di Indonesia yang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah guna mengurangi sampah plastik:

- a. Banjarmasin; Peraturan Daerah Banjarmasin mulai berlaku mulai 1 Juni 2016, tertuang di Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 18 tahun 2016 perihal Pengurangan Menggunakan Kantong plastik. Kebijakan larangan untuk menggunakan kantong plastik dilakukan pada pusat perbelanjaan modern. Masyarakat Banjarmasin diharuskan membawa kantong sendiri setiap kali berbelanja. Sejak peraturan daerah ini diterapkan, dengan kurun waktu 2 tahun, Kota Banjarmasin berhasil mengurangi 54 juta kantong plastik;
- b. Balikpapan; Mulai Juni 2018, Kota Balikpapan menjadi kota kedua yang mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 tahun 2018 perihal Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sejak peraturan tersebut dikeluarkan, sudah ada 70 sampai 80 retail modern yang wajib memberlakukan aturan tersebut. Sementara, untuk penanganan sampah plastik di pasar tradisional, masih terus dilakukan sosialisasi dan pengalihan. Bila hal ini berhasil dijalankan, maka Kota Balikpapan bisa membantu mengurangi hingga 90 ribu kantong plastik per bulan;
- c. Denpasar; Pemerintah Kota Denpasar juga mengeluarkan larangan menggunakan kantong plastik di toko-toko modern serta pusat perbelanjaan mulai 1 Januari 2019. Kampanye perihal penggunaan kantong plastik di Bali sebenarnya sudah dilakukan sejak 2017 silam. Akan tetapi, Pemkot Denpasar baru mulai melakukan sosialisasi mengurangi penggunaan kantong plastik. Selain di toko modern serta pusat perbelanjaan, larangan ini juga akan diterapkan di pasar tradisional dengan memberlakukan penggunaan troli (kereta belanja) dan berhasil mengurangi 87 ribu lembar kantong plastik.
- d. Surabaya; Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan surat edaran nomor 660.1/7953/436.7.12/2019 perihal himbauan larangan menggunakan kantong plastik habis pakai, untuk semua pelaku usaha di daerah Surabaya. Himbauan ini didasari Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Sampah serta Kebersihan di Kota Surabaya serta upaya pengendalian sampah.

Pemerintah Kota Bogor telah memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik mulai 1 Desember 2018. Larangan ini berlaku di pusat perbelanjaan kota modern, seperti pasar swalayan, mall dan mini market. Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan peraturan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan kantong plastik. Pelarangan kantong plastik ini diharapkan bisa mengurangi sampah tersebut sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Kota Bogor menjadi

kota ke empat yang menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di toko modern dan mall, setelah kota Banjarmasin, Balikpapan dan Kota Bandung.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor mencatat sampah yang dihasilkan setiap harinya sebagian besar merupakan sampah organik, yakni sebesar 60-65 persen, sampah kantong plastik sebanyak 3 persen, sampah plastik lain sebesar 10 persen, sampah kertas dan kardus sebesar 6 persen dan sampah lainnya sebesar 16 persen. Berdasarkan data dari 23 gerai yang ada di Kota Bogor, rata-rata penggunaan kantong plastik setiap hari sebanyak 1,8-ton dan semua menjadi sampah. Setelah satu bulan perwali plastik dilarang digunakan di 23 gerai maka sebanyak 58 ton sampah kantong plastik pun berkurang di Kota Bogor.

Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pelarangan Kantong Plastik merupakan suatu tonggak baru bagi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Bogor yang mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan pada konsep *zero waste* dengan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembatasan kantong plastik sekali pakai. Pemerintah Daerah Kota Bogor dituntut untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dalam mengatasi permasalahan sampah khususnya sampah plastik. Hal itu diperlukan agar pengurangan sampah plastik dapat terintegrasi antar seluruh kelembagaan terkait dan menjadi instrumen penting dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. Saat ini, di Kota Bogor ada 650 ton sampah per hari, 5 persen nya plastik dan 1,7 tinya merupakan sampah plastik dari pusat belanja modern.

Penulis telah melakukan telaah isi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 dan melakukan observasi lapangan di beberapa Mall dan toko ritel modern yang ada di Kota Bogor. Ada beberapa masalah ataupun tantangan dalam hal implementasi peraturan Walikota tersebut, diantaranya adalah:

1. Aturan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang larangan kantong plastik yang disusun membuat tidak semua pengusaha ritel modern mematuhi adanya peraturan baru tersebut karena tidak adanya sanksi yang jelas;
2. Bertambah banyaknya mall di Kota Bogor sehingga berpeluang menambah jumlah sampah plastik;
3. Konsumen di mall atau swalayan masih mendapatkan plastik untuk produk olahan basah seperti sayuran maupun buah-buahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal implementasi Peraturan Walikota Bogor nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini mengenakan paradigma *post positivist*, di mana menurut Sugiyono (2005) pendekatan ini bersifat *critical realism* yang memandang sama bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati (Moleong,2007).

Peneliti cenderung mengenakan pendekatan *post positivist*, karena dalam proses penelitian peneliti mencoba membedah sebuah fenomena, yakni berjalannya program Peraturan Walikota tentang pengurangan kantong plastik, menggunakan teori-teori yang telah berkembang. Teori-teori tersebut kemudian menjadi batasan dalam membahas fenomena dan rujukan guna meneliti dan menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik oleh Pemerintah Kota Bogor. Karenanya penelitian ini dilangsungkan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dan lebih spesifik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, selaku organ yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kebijakan dan mengkomodir dinas-dinas yang lain.

Proses pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penanggung jawab pelaksana Peraturan Walikota Bogor nomor 61 Tahun 2018, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor. Dalam pelaksanaan wawancara mendalam, peneliti berusaha memilah dan memilih narasumber, sehingga mendapat data dan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Narasumber di sini didefinisikan sebagai orang yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi tentang informasi terhadap masalah yang diteliti (Moleong, 2007). Selain data primer, penelitian ini juga ditunjang oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai macam data, teori, dokumen, dan referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah tabel hasil wawancara dengan staf bidang perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor. Variabel penelitian menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III.

Tabel Hasil Wawancara dengan staf bidang perencanaan DLKH Kota Bogor

Variabel Penelitian	Hasil Wawancara	Kendala
Komunikasi	Komunikasi Internal: Mengkonsolidasikan staf Dinas Lingkungan Hidup dan juga komunikasi antar dinas. Komunikasi Eksternal: Berkomunikasi dengan pihak pengusaha ritel dan juga masyarakat. Komunikasi dengan pengusaha ritel dilakukan dengan mengadakan rapat, komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan kampanye menggunakan bermacam media, mulai dari media cetak sampai media sosial.	Saat pertama komunikasi dengan pengusaha ritel, awalnya cukup sulit, tetapi seiring berjalannya waktu komunikasi berjalan dengan baik.
Sumber Daya	Sadar akan jumlah sumber daya yang terbatas, maka dibuat sistem kolaborasi dengan masyarakat sehingga proses penerapan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 berjalan dengan baik.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terbatas.
Disposisi	Adanya komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan peraturan Walikota Bogor nomor 61 tahun 2018 Adanya tanggungjawab bersama Pimpinan dengan staf atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 -Adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk mendukung terlaksananya Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018	Tidak ada kendala
Struktur Birokrasi	Adanya <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dalam melaksanakan Perwali nomor 61 Tahun 2018 Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam melaksanakan Perwali nomor 61 tahun 2018	Kekurangan personel

George C. Edward III dalam Subarsono (2011) menjabarkan empat poin yang dapat menjadi penentu berjalannya implementasi kebijakan, dan menjadi konten yang perlu diperhatikan baik oleh individu maupun entitas yang memiliki peran terhadap sebuah kebijakan. Empat poin tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Faktor Komunikasi**

Implementasi sebuah kebijakan didahului oleh proses perumusan yang syarat akan konten berisi tujuan kebijakan, sasaran yang dituju, aktor yang terlibat dan segala hal yang nantinya akan diimplikasikan sehingga sebuah kebijakan dapat dicanangkan dan dikerjakan dengan baik. Terkait dengan konten tersebut, diperlukan pola komunikasi yang mumpuni sehingga terjalin relasi yang efektif ihwal tujuan kebijakan, yang kemudian dipahami oleh implementator, sehingga dapat dengan tepat menentukan sasaran (masyarakat) yang dituju, dan memiliki perhitungan yang terukur terkait metode yang akan digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan. Tujuan yang tidak jelas dan sasaran yang tidak tepat, akan menimbulkan resistensi terhadap sebuah kebijakan. Terlebih ketika sosialisasi yang dijalankan tidak tertuju pada substansi kebijakan, maka kelompok sasaran tidak dapat dengan tepat menerima informasi ihwal tujuan dan manfaat dari sebuah kebijakan.

Menurut teori George C. Edward III ada 3 sub komponen komunikasi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, yaitu sosialisasi (transmisi), kejelasan persoalan dan konsistensi. Peneliti akan mengaitkan ketiga sub komponen tersebut dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor.

Dalam sebuah wawancara peneliti menemukan sebuah fakta bahwa pada tahapan komunikasi, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan program yang cukup baik sehingga kebijakan Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2018 ini tersebar massif di masyarakat dan juga dilaksanakan oleh para pelaksana usaha toko ritel modern (swalayan). Melalui sebuah wawancara dengan salah satu staf pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor, beliau memaparkan bahwa : "Kalau untuk proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di kota Bogor ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi dampak sampah terutama sampah plastik di kota Bogor, di mana sasarannya ditujukan kepada pelaku usaha toko ritel modern atau swalayan sebagai penyedia kantong plastik sekali pakai dan juga masyarakat agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja".

Upaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan pada aspek komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor lebih banyak dilakukan dalam hal komunikasi internal antar instansi pemerintah. Komunikasi eksternal kepada masyarakat dilakukan dengan cara himbuan berupa pemasangan *Sticker*, *Standing banner* dan juga spanduk di setiap mall dan juga tempat perbelanjaan modern lainnya. Himbuan tersebut terpasang jelas di kasir sehingga aturan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain melalui media cetak yang tersebar di setiap kasir swalayan ataupun toko ritel modern, sosialisasi juga gencar dilakukan melalui media social, sehingga media komunikasi itu sampai juga kepada anak-anak muda yang gemar bermedia social. Komunikasi kepada pelaku usaha yakni pemilik tempat perbelanjaan modern pun dilakukan dengan baik sehingga para pelaku usaha tersebut tidak lagi menyediakan kantong plastik.

### **Faktor Sumber Daya**

Ihwal sumber daya ini menjadi konten refleksi bagi implementator, terkait kesanggupannya dalam menjalankan proses kebijakan, dari tahapan perumusan hingga

evaluasi. Apabila telah terkonsep secara matang terkait tujuan, manfaat, sasaran dan metode dalam sebuah kebijakan, namun tidak didukung oleh adanya sumber daya yang mumpuni, maka tidak ada jaminan yang terukur terkait keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya tersebut berwujud sumber daya manusia, yang juga meliputi kompetensi dan integritasnya, dan sumber daya materi seperti dalam segi anggaran.

Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyatakan : “ Kami sadar bahwa personel kita terbatas, oleh karena itu kami membuat sistem untuk *maintenance* kepada para pelaku usaha dan juga sistem kolaborasi dengan masyarakat berupa Lembaga ataupun komunitas. Karena target dan sasaran perwali ini adalah toko ritel modern dan juga swalayan, maka untuk sumber daya yang kita miliki cukup untuk melakukan *monitoring*”. Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia dalam implementasi sebuah kebijakan selain harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Sumber daya yang ada harus seimbang antara ketepatan dan kelayakan yaitu antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditangani. Berdasarkan wawancara peneliti menilai bahwa keberadaan sumber daya manusia dan lainnya yang diberikan sangat masih kurang karena adanya faktor kepentingan antara masing-masing dalam menilai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sedangkan masyarakat diharapkan memiliki peran yang penting dalam pengawasan.

### **Faktor Disposisi**

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementator dan sangat berkaitan erat dengan arah dan tujuan implementasi sebuah kebijakan. Apabila disposisi yang dimiliki oleh implementator dekat dengan nilai-nilai integritas, komitmen dan demokratis, maka proses implementasi kebijakan akan selaras dengan tujuan kebijakan tersebut.

Pada aspek disposisi, Pemerintah Kota Bogor dituntut memiliki kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik. Disposisi ini jelas dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kota Bogor yang berperan aktif untuk gencar melakukan sosialisasi berkolaborasi dengan *stakeholder* yang dimiliki.

Disposisi diartikan sebagai sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.

Disposisi merupakan sikap para pelaksana kebijakan, yang dalam penelitian ini didapat dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan peraturan Walikota Bogor nomor 61 tahun 2018.

Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor yang menjadi kunci keberhasilan kinerja suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kinerja para pegawai yang berada paling bawah dalam suatu piramida organisasi, karena pada

dasarnya para pegawai yang berkerja membutuhkan pemimpin yang memimpin mereka dalam bekerja. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat dukungan dari *top management* yang ada di dalam organisasi tersebut, bahkan baik buruknya kinerja organisasi akan sangat bergantung pada cara pimpinan suatu organisasi tersebut menjalankan organisasinya. Sebagus apapun gagasan/ ide dari bawah tanpa adanya dukungan dari pimpinan puncak, gagasan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan sebgus apapun suatu kebijakan itu dibuat, tanpa adanya komitmen pimpinan untuk menerapkan kebijakan tersebut, tidak akan dirasakan keberhasilannya. Dengan adanya komitmen yang dilakukan oleh pimpinan dilingkunganya pemerintah Kota Bogor terhadap kebijakan implementasi peraturan Walikota Bogor nomor 61 Tahun 2018 diharapkan akan berhasil dalam pelaksanaannya.

2. Adanya tanggungjawab bersama Pimpinan dengan staf atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018; Dalam organisasi ada dua peran, peran pimpinan dan peran bawahan atau staf atau pembantu pimpinan. Peran sebagai staf bukanlah hal yang mudah, pada umumnya akan dihadapkan pada situasi dan kondisi sulit baik yang diakibatkan oleh kendala teknis sarana dan prasarana pekerjaan, maupun kendala hubungan komunikasi antara staf dengan pimpinan. Peranan pimpinan juga sangat penting dalam organisasi yang mengarahkan staf dalam mencapai tujuan organisasi, kadang kendala atau masalah yang dialami pimpinan seperti dalam membuat keputusan secara cepat dan tepat sesuai kondisi tertentu. Keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan organisasi merupakan kegagalan dan keberhasilan bersama antara pimpinan dan staf sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang harus dipahami sehingga kendala atau masalah yang dihadapi dalam organisasi dapat terselesaikan dengan baik.
3. Adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk mendukung terlaksananya Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018; Tujuan penempatan pegawai adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharto (2008), penempatan pegawai mengandung arti pemberian tugas tertentu kepada pekerja agar ia mempunyai kedudukan yang paling baik dan paling sesuai dengan didasarkan pada *recruitment*, kualifikasi pegawai dan kebutuhan pribadi. Penempatan yang tepat merupakan cara untuk mengoptimalkan kemampuan keterampilan menuju prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri. Hal ini merupakan bagian dari proses pengembangan karyawan (*employer development*) dengan demikian pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip efisiensi (kesesuaian antara keahlian yang disyaratkan dengan dimiliki oleh karyawan) sebagaimana yang ditulis oleh Howlett dan M. Ramesh (1995) sebagai berikut : oleh karena penempatan karyawan dari dalam dan orientasi/pelatihan karyawan dipusatkan pada pengembangan karyawan yang ada secara tepat, mereka harus memelihara keseimbangan antara perhatian organisasi terhadap efisiensi (kesesuaian optimal antara *skill* dan tuntutan) dengan keadilan (memersepsi bahwa kegiatan tersebut adalah adil, sah dan memberikan kesempatan merata).

### **Faktor Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi sangat erat kaitannya dengan hierarki yang harus dilalui dalam proses implementasi kebijakan. Dengan adanya hierarki yang terlalu kompleks, maka akan menyulitkan proses implementasi yang dapat menimbulkan *red-tape*, yakni ketika proses tersebut terbebani oleh prosedur birokrasi yang rumit. Karenanya dalam setiap organisasi

publik kemudian disusun prosedur operasi standar, yang sudah selayaknya berisi pedoman bagi implementator, dan menjadi semacam surat kuasa yang dapat mempermudah proses dalam melalui rumitnya prosedur birokrasi.

Pada aspek birokrasi, Pemerintah Kota Bogor menempatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai pelaku utama dalam pembinaan kepada produsen ataupun pelaku usaha. Pembinaan yang dimaksud adalah sosialisasi, konsultasi dan juga pelatihan. Selain itu, Walikota atau pejabat terkait bidang lingkungan melakukan pengawasan pelaku usaha, toko modern dan juga pusat perbelanjaan. Pengawasan ini bertujuan untuk melihat kepatuhan para pelaku usaha untuk tidak menyediakan kantong plastik lagi.

Struktur birokrasi merupakan pola hubungan kewenangan dan koordinasi antar pemberi kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang dalam penelitian ini dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya:

- a. Adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam melaksanakan Perwali nomor 61 Tahun 2018

Prinsip manajemen yang bagus dengan ketersediaan sistem manajemen yang rapi dan teratur yang dapat memastikan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Saat menjalankan tugas para staf pelaksana memerlukan acuan kerja yang jelas hingga tidak keluar jalur yang sudah ditentukan serta yang disepakati bersama. Oleh karena itu diperlukan standar operasional prosedur (SOP) kerja yang jelas sebagai acuan didalam bekerja. Standard operasional prosedur atau yang biasa dimaksud dengan (SOP) adalah acuan kerja yang bisa jadikan standar didalam bekerja di seluruh departemen yang ada di suatu perusahaan atau organisasi hingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, cepat, tepat, efisien & efektif. Dalam SOP tertuang prosedur apa saja yang perlu dikerjakan, tugas, wewenang & tanggung jawab masing - masing yang telah dibakukan. Sehingga saat ada gap atau ada kekeliruan sistem yang keluar dari jalurnya dapat diidentifikasi. Di samping itu juga SOP bisa juga dijadikan di antara alat untuk menilai kinerja organisasi atau staf pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara, seorang staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor berkata "SOP nya sudah jelas, walaupun kita mempunyai kendala jumlah personel, kita bisa tutupi dengan membuat SOP bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat".

- b. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam melaksanakan Perwali nomor 61 tahun 2018

Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Kemudian supaya tidak ada pegawai yang sedang main *game* dan ngobrol tetapi yang lain sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini membuat suasana kerja menjadi tidak kompetitif, sehingga setiap staf pelaksana tidak berfikir bagaimana menjalankan tugas sebaik-baiknya. Setiap organisasi harus diberi beban tugas sesuai latar belakang dan kemampuannya. Tugas dan tanggung jawab seperti dua sisi mata uang yang saling mengkait. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugasnya sesuai tupoksi yang dimiliki. Kesadaran tanggung jawab harus ditanamkan pada setiap anggota organisasi, agar setiap pelaksanaan pekerjaan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab. Inti pembagian tugas adalah anggota organisasi mengetahui siapa mengerjakan apa. Pembagian tugas berfungsi agar tidak timbul *management* "tukang sate", dia meraut lidi, dia yang menusuk sate, dia yang membakar sate, dia yang membuat sambal, semua dia yang melakukan. Organisasi yang menerapkan *management* "tukang sate" , organisasai tidak sehat, harus ada pembagian tugas dengan jelas, siapa yang



mengonsep surat, siapa mengagendakan surat, siapa yang mengetik, siapa yang mengantar surat. Bukan "semua untuk satu" atau "satu untuk semua". Pembagian tugas akan menimbulkan kerjasama antar anggota organisasi terjalin. Inilah ciri organisasi modern. Dimana, penyelesaian pekerjaan tidak mengandalkan individu tetapi kerja tim atau *team work*.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah berjalan efektif walau tidak lepas dari kendala yang masih harus diperbaiki, seperti segi pelaksana (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) yang terkait dengan jumlah staf yang masih sangat kurang, penerimaan (masyarakat) yang masih keberatan dengan tas ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Indikator bahwa implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dapat berjalan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor komunikasi. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangat penting. Komunikasi yang dilakukan sudah cukup maksimal dengan melibatkan pihak eksternal maupun internal, sehingga proses sosialisasi Perwali nomor 61 tahun 2018 berjalan dengan *massif*.
- b. Pada aspek sumber daya, khususnya dalam hal sumber daya manusia, Pemerintah Kota Bogor melibatkan para pegiat lingkungan dan juga pelajar untuk aktif mensosialisasikan perwali nomor 61 tahun 2018. Kolaborasi itu bisa menutupi kekurangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan jumlah personel. Namun dalam rangka menciptakan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi peraturan ini, pihak DLHK masih belum menyediakan layanan pengaduan (*Call Center*) apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut.
- c. Faktor Disposisi. Sikap tegas dan konsistensi pelaksana diperlukan dalam penegakan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, sehingga penegakan peraturan tersebut dapat berkelanjutan.
- d. Faktor Struktur Birokrasi. Instansi pelaksana, alur, dan mekanisme kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah jelas dalam peraturan tersebut. Namun pelaksana belum bisa berperan leluasa karena faktor utama dalam struktur birokrasi DLHK dan jumlah staf yang minim menjadi kendala. Para pegawai bekerja keras dengan memanfaatkan kolaborasi dengan masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada keluarga tercinta yang memberikan dukungan tiada henti kepada peneliti, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bogor atas bantuan dan kerjasama yang baik selama masa penelitian, Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya atas kesempatannya kepada saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 tahun 2020 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Azaria DP, Sucipto, Heru P. 2014. Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional [Internet]. [diunduh 2020 Juli 22]. Tersedia pada: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/587>
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press.
- Jambeck JR, Geyer R, Wilcoc C, Siegler TR, Perryman M, Andrady A, narayan R, Law KL. 2013. *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean* [Internet]. [diunduh 2020 April 20];
- Lubis, Syakwan. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik*. Jurnal Demokrasi Vol. 4, No. 1.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1. Pp. 1-27.
- Mariana, Dede. 2010. *Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan Publik*. Journal Governance. Vol. 1, No. 1.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. Riant. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sururi, Ahmad. 2017. *Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance*. Jurnal Spirit Publik. Vol. 12, No.2
- Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen (Implikasi pada Strategi Pemasaran)*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tyran. 2003. *Diffusion of Policy Innovation*. St. Gallen: Universitas St. Gallen.
- Vontana, Avianti. 2009. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Grasindo.
- Widodo. 2010. *Implementasi kebijakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.